

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN BAGI

ANGGOTA POLRI

A. Fungsi Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia nampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* yang berasal dari bahasa Belanda, hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari sistem hukum Belanda yang dianut Indonesia.¹ Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *politie overzie* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana bahwa istilah *Politie* mengandung arti sebagai organ dan fungsi yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah melaksanakan dan tidak melakukan larangan. Suatu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi termasuk organ pemerintahan yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan alat pemerintah.²

¹ Sudjiono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, LAKbang Widiatama, Surabaya, hlm.2.

² *Ibid*, hlm.4.

Pengertian kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dicermati dari fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

Selanjutnya tujuan kepolisian disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertibnya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Tugas Kepolisian

³ *Ibid.*

Tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sadjiono, bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif merupakan tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum yang dibebankan kepada kepolisian.⁴

c. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, kepolisian memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam

⁴ *Ibid*, hlm. 117.

Pasal 15 ayat (1) Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, wewenang Kepolisian juga diatur dalam Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wewenang kepolisian selaku penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5 KUHAP, bahwa karena kebijakannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tugas dan wewenang sebagaimana yang diuraikan diatas dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum, serta mengindahkan atau memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan. Karena tujuan akhir dari terselenggaranya tugas dan wewenang kepolisian, adalah untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Di sinilah yang dimaksud fungsi kepolisian merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintahan negara, karena tugas untuk menciptakan kondisi tersebut merupakan tugas dan wewenang serta tanggungjawab pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada kepolisian. Oleh karenanya tugas dan wewenang kepolisian adalah segala kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kepolisian yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represive*) perumusan tugas dan wewenang dimaksudkan didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat dan hanya polisi yang menjaga *status quo* dan menjalankan hukum saja.

Menurut Sajipto Raharjo,⁵ bahwa tipe polisi pertama yang berada bersama-sama dengan rakyat disebut polisi “*protagonos*”. Ada pula yang mendekati pada kebutuhan, yakni diperlukannya organ kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibnas). Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Satdjipto Raharjo, menurut Sajiono tipe Kepolisian Negara Republik Indonesia berada pada keduanya, yakni *protagonis* maupun *antagonis*, dalam arti Kepolisian Negara Republik Indonesia disatu sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, di sisi lain harus menegakan hukum dan menjaga pemerintahan negara.⁶

2. Asas-asas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian.

Asas hukum kepolisian merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan hukum kepolisian yakni hukum yang mengatur hal ihwal pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.⁷ Asas hukum kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara.

⁵ Sajipto Raharjo, 2008, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Banyumedia, Malang, hlm. 130.

⁶ *Ibid*, hlm. 134.

⁷ Sujiono, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Berpijak pada makna hukum kepolisian dalam arti luas maka asas–asas hukum kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain:⁸

a. Asas–asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, meliputi:

- 1) Asas legalitas yakni tindakan kepolisian harus berdasarkan pada peraturan perundang–undangan, asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara berdasarkan asas hukum.
- 2) Asas kewajiban yakni bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum.
- 3) Asas partisipasi yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari rakyat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
- 4) Asas preventif yakni tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan.
- 5) Asas subsidaritas yakni dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat fungsional. Artinya

⁸ *Ibid*, hlm. 17.

di mana hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Sebagai abdi penegak hukum yang langsung terjun pada masyarakat, sudah selayaknya kepolisian juga sebisa mungkin menggunakan cara persuasif terlebih dahulu dalam menangani persoalan masyarakat.

b. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, meliputi:

- 1) Asas kepastian hukum yakni tindakan kepolisian selalu mengutamakan perturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya sebagai penyelenggara negara.
- 2) Asas tertib penyelenggaraan negara yakni dalam menjalankan tugas kepolisian selalu memperhatikan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum yakni tindakan kepolisian selalu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan yakni dalam menjalankan tugas kepolisian selalu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- 5) Asas proposionalitas yakni tindakan kepolisian selalu memperhatikan dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- 6) Asas profesionalitas yakni dalam menjalankan tugas dan tindakannya, kepolisian harus memperhatikan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas akuntabilitas yakni kepolisian sebagai bagian dari penyelenggara negara dalam setiap kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

c. Asas-asas umum pemerintah yang baik, menurut A. M. Doner yaitu:¹⁰

- 1) Asas kejujuran yakni setiap anggota kepolisian memiliki keikhlasan dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuat curang serta tidak memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

⁹ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁰ *Ibid*, hlm.33.

- 2) Asas kecermatan yakni setiap keputusan yang diambil dipersiapkan dengan cermat, melihat semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung.
- 3) Asas kemurnian dalam tujuan yakni setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang dicapai yakni untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 4) Asas keseimbangan yakni dalam memberikan sanksi menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang anggota kepolisian.
- 5) Asas kepastian hukum yakni dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Selain asas hukum tersebut diatas, ada doktrin-doktrin kepolisian yang mengandung pikiran-pikiran dasar dalam penyelenggaraan kepolisian dan melatarbelakangi eksistensi kepolisian dalam negara, doktrin-doktrin tersebut antara lain “Tri Brata” dan “Catur Prasetya” yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Tri Brata
 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
- b. Catur Prasetya
Sebagai insan bayangkara, kehormatan kepolisian adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk:
1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
 2. Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia.
 3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
 4. Memelihara perasaan tenteram dan damai.

3. Unsur dalam Kepolisian

- a. Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
- 1) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.
 - 2) Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbang), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan

pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.

- 3) Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.
- 4) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.
- 5) Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistik dalam lingkungan Polri.
- 6) Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

b. Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf

Khusus

- 1) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan

dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

- 2) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri.
- 3) Akademi Kepolisian (Akp), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentuk Perwira Polri.
- 4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat).
- 5) Divisi Hubungan Masyarakat.
- 6) Divisi Pembinaan Hukum (Div Binkum).
- 7) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal.
- 8) Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div Telematika), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang informatika yang meliputi informasi kriminal nasional, informasi manajemen dan telekomunikasi.

c. Unsur Pelaksana Utama Pusat

- 1) Badan Intelejen Keamanan (Babintelkam), berfungsi membina dan menyelenggarakan fungsi intelejen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna

mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

- 2) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jendral (Komjen)
- 3) Badan Pembina Keamanan (Babinkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
- 4) Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jendral (Irlen).

d.

Satuan Organisasi Penunjang Lainnya

- 1) Sekretariat *National Cental Bureau* (NCB) Interpol NCB Interpol Indonesia yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jendral (Brigjen).

- 2) Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jendral (Brigjen), termasuk di dalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir Jendral (Brigjen).
- 3) Pusat Keuangan (Pusku Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jendral (Brigjen).

B. Kode Etik dan Peraturan Disiplin Anggota Polri

1. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang artinya cara berpikir, kebiasaan, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *taetha* artinya adat kebiasaan. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam 3 (tiga) arti, yaitu antara lain, etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan

¹¹ Bertens.,1994, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau norma. Selain itu, etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk, yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.¹²

Menurut Bertens bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat, sebaiknya arti ketiga ditempatkan didepan karena lebih mendasar dari pada arti pertama, dan urutanya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:¹³

- a. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau kehidupan bermasyarakat;
- b. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya kode etik kepolisian.

Pedoman perilaku bagi pemegang profesi terangkum dalam kode etik yang di dalamnya mengandung muatan etik, baik etika diskriptif, normatif dan metaetika.¹⁴ Etika diskriptif yaitu melihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan tujuan hidupnya

12 W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 32.

13 Bertens Op, Cit, hlm. 6.

14 Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.21

sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang harus dimiliki manusia sebagai suatu yang bernilai. Mata etika yaitu suatu studi tentang etika normatif, mata etika bergerak pada taraf lebih tinggi dari pada perilaku etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Jadi kode etik yang berkaitan dengan profesi tertentu, sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri-sendiri.

Menurut Sutadyo Wignoyosoebroto, ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah itu dikatakan suatu profesi atau bukan. Pertama, profesi itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. Kedua, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian profesional tersebut. Ketiga, profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tanpa pamrih, semua itu dipikirkan untuk kemaslaksanaan umat.¹⁵

Profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja

¹⁵ Sutadyo Widnoyosoebroto, 2003, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm.316-317.

yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat.¹⁶ Kepolisian sebagai suatu profesi memiliki kode etik sebagai pedoman tingkah laku dalam pelaksanaan tugas. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri yang meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan, etika tersebut selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan.
- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Polri dan instansinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 48-49.

Ketiga substansi etika tersebut merupakan komitmen moral setiap anggota Polri sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam “Tribrata” serta dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan dirumuskan dalam kode etik profesi kepolisian.¹⁷

Saat ini peraturan Kapolri yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Berdasarkan Paragraf 2 Etika Kelembagaan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- (1) Setiap anggota Polri wajib:
 - a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
 - c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;

¹⁷ *Ibid*, hlm.34.

- d. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
 - e. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
 - f. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggungjawab;
 - h. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
 - j. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
 - k. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - l. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
 - m. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
 - n. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
 - o. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankom atau Atasan Ankom berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- (2) Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:
- a. Menunjukkan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (*solutif*), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (*quality assurance*);
 - b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan

- c. Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.
- (3) Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
- a. Melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - c. Menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - d. Melaporkan kepada Atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.
- (4) Sesama anggota Polri wajib:
- a. Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
 - b. Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
 - c. Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
 - d. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
 - e. Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya berdasarkan Paragraf 2 Etika Kelembagaan Pasal 13:

- (1) Setiap anggota Polri dilarang:
- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
 - b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
 - c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain;
 - d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/ pengaduan masyarakat;

- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
 - g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:
- a. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - b. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.
- (3) Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
- a. Melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
 - b. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
- (4) Sesama anggota Polri dilarang:
- a. Saling menista dan/atau menghina;
 - b. Meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
 - c. Melakukan tindakan yang diskriminatif;
 - d. Melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
 - e. Berperilaku kasar dan tidak patut.

Perumusan kode etik profesi kepolisian memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Polri sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota Polri untuk pemulian profesi kepolisian, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Komisi Kode Etik Polri merupakan

organisasi pembina profesi kepolisian yang berwenang membentuk komisi kode etik profesi kepolisian di semua tingkat organisasi, komisi tersebut berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap ketentuan kode etik profesi kepolisian.

2. Peraturan Disiplin Anggota Polri

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri, karenanya adanya peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena ini pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada kesadaran daripada anggota Polri, rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen dari pada loyalitas.

Dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri, sanksi disiplin yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu, Ankom wajib memeriksa lebih dahulu dengan sesama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain itu, Ankom juga harus mempertimbangkan suasana lingkungan dan emosional anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin yang dampaknya akan merusak kredibilitas Polri.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Polri, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karir;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 yang termasuk pelanggaran disiplin adalah:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Berkerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi penguasa atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/ instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi.
- f. Memiliki saham/ modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;

- g. Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/ makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga.

Selanjutnya Pasal 6 dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri

dilarang:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. Menghindarkan tanggungjawab dinas;
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya;
- f. Mengontrakan/ menyewakan rumah dinas;
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangan;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

C. Penegakan Disiplin Bagi Anggota Polri

Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin oleh Ankom, tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik, tindakan disiplin yang dijatuhkan mekanismenya tanpa melalui proses sidang disiplin, sedangkan hukuman disiplin, sanksinya berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari, hukuman disiplin yang dijatuhkan mekanismenya melalui proses sidang disiplin.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yaitu, Ankom dan/atau Atasan Ankom.

Ankom secara berjenjang terdiri dari:

- a. Ankom berwenang penuh, mempunyai wewenang:
 - 1) Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap terduga pelanggar yang berada di kesatuan yang dipimpinnya, meliputi:

- a) Teguran tertulis;
 - b) Penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c) Penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - e) Mutasi yang bersifat demosi;
 - f) Pembebasan dari jabatan; dan
 - g) Penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- 2) Menjatuhkan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik;
 - 3) Memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - 4) Menyelenggarakan sidang disiplin.

Pejabat Ankom Berwenang Penuh di tingkat Polda terdiri atas:

Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Dir/ Wadir, Karo, Kabid, Kasatbrimobda/ Wakasatbrimobda, Ka SPN, Koorspripim, Ka SPKT, Karumkit Polda, Kasetum; dan Kayanma.

b. Ankom berwenang terbatas mempunyai wewenang

- 1) Menjatuhkan hukuman disiplin berupa:

- a) Teguran tertulis;
 - b) Penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c) Penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - e) Penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
 - f) Menjatuhkan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik;
- 2) Memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan
 - 3) Menyelenggarakan sidang disiplin.

Ankum Berwenang Terbatas dalam melaksanakan sidang disiplin terhadap terduga pelanggar berdasarkan atas perintah Ankum Berwenang Penuh. Pejabat Ankum Berwenang Terbatas di tingkat Polda terdiri dari: Irbid, Kabag, Kasubbag, Kasubdit, Kasubbid, Kaden/ Wakaden, Dankie Dalmas, Kakorsis/ Kakorgadik SPN, Karumkit Polres, Sesripim; dan Kasiaga.

- c. Ankum Berwenang Sangat Terbatas yaitu:

- 1) Menjatuhkan hukuman disiplin berupa:
 - a) Teguran tertulis; dan
 - b) Penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
 - c) Menjatuhkan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik;
- 2) Memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan
- 3) Menyelenggarakan sidang disiplin.

Pejabat Ankom Berwenang Sangat Terbatas di tingkat Polda terdiri dari: Kasubbag di bawah Kasatker, Kanit, Kasi, Kasubden, Danton, Kaur, dan Kepala Poliklinik Biddokkes.

Atasan Ankom berwenang:

- a. Menerima pengajuan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap terduga pelanggar melalui Ankom;
- b. Menerima seluruh atau sebagian dan/atau menolak seluruh atau sebagian pengajuan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Ankom serta menyampaikan putusan kepada terduga pelanggar yang mengajukan keberatan;
- c. Mengambil alih penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang tidak terselesaikan oleh Ankom terhadap anggota Polri yang berada di

bawah pimpinannya dan menjatuhkan putusan melalui sidang disiplin;
dan

- d. Memeriksa Ankum yang tidak menyelesaikan perkara pelanggaran disiplin bawahannya secara professional untuk diserahkan melalui proses Kode Etik Profesi Polri.